



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN DAYAH

Jln. Twk. Hasyim Banta Muda Nomor 4, Banda Aceh Kode Pos 23123
Telepon (0651) 24757, Faksimil (0651) 28247

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
NOMOR : 954/ 006 / 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 6) ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan tanggal 2 Januari 2023;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 nomor 53) ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan tanggal 2 Januari 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA.../ 3

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas pokok, mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang meliputi:
- a. menyediakan dan melayani informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. menyediakan dan melayani informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. menyediakan dan melayani informasi yang tersedia setiap saat dan;
 - d. menyediakan dan melayani informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak Tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 Februari 2023 M
11 Rajab 1444 H

✓ **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH**


ZAHROL FAURI, S.Ag., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710805 199803 1 008

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala BAPPEDA Aceh;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
6. Yang bersangkutan.....

LAMPIRAN_ : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
 NOMOR : 954 / 006 / 2023
 TENTANG : PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
 PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH-----

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN POKOK/UNIT KERJA	JABATAN DALAM PROGRAM/KEGIATAN
1	Zahrol Fajri, S.Ag., MH Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19710805 199803 1 008	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Pengarah
2	Musmulyadi, S.Pd.I, MM Pembina, IV/a NIP. 19780905 200604 1 005	Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Ketua
3	Oka Mushallin, SE Penata Tk. I, III/d NIP. 19831022 200212 1 005	Kasubbag Umum dan Hub. Masyarakat pada DPD Aceh	Wakil Ketua
4	Nasriah, S. Sos Penata, III/c NIP. 19730529 199803 2 005	Kasubbag Kepge. & Tata Laksana pada DPD Aceh	Koordinator
5	Fitri Rostina, S. Ag Penata Tk. I, III/d NIP. 19770930 200604 2 002	Pengelola Layanan Kehumasan Subbag. Umum & Hub. Masyarakat pada DPD Aceh	Wakil Koordinator
6	Adnin AS, S.Pd, M. Pd NR. 03 1 2019 04224	Petugas Protokol Subbag. Umum & Hub. Masyarakat pada DPD Aceh	Admin Integrasi Data
7	Hidayatullah, SP NR. 03 1 2019 04221	Pengelola Layanan Kehumasan Subbag. Umum & Hub. Masyarakat pada DPD Aceh	Anggota
8	Handayani, S. Kom NR. 03 1 2010 04238	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan Sub. Bagian Keuangan pada DPD Aceh	Anggota
9	Aulia Rahman, SH NR. 03 1 2019 04223	Pengadministrasi Persuratan Sub. Bagian Umum & Humas pada DPD Aceh	Anggota
10	Rika Wahyuni, A.Md NR. 03 1 2013 04225	Pengelola Data Subbag. Umum & Hub. Masyarakat pada DPD Aceh	Anggota

✓ KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH 9


ZAHROL FAJRI, S.Ag., MH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19710805 199803 1 008